

PEMERINTAH KOTA KEDIRI KECAMATAN KOTA **KELURAHAN BANJARAN**

Jl. Ir. Sutami No. 10 Telp. 082220002717 Kode Pos 64124

KEPUTUSAN LURAH BANIARAN KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI

NOMOR: 000.8.3.2 / 295 / 419.513 / 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN **KELURAHAN BANJARAN TAHUN 2024**

LURAH BANIARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian kineria dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan jenis Pelayanan di standar pelayanan untuk Keputusan Kelurahan Gayam dengan Kelurahan Banjaran.
- Mengingat:
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 - f. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
 - Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN STANDAR

PELAYANAN PADA KELURAHAN BANJARAN TAHUN 2024.

PERTAMA : Menetapkan Standar pelayanan Kelurahan Gayam Tahun

2024 Sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan

ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Kelurahan

Banjaran Meliputi:

1. Pelayanan Formulir Biodata Penduduk WNI;

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam

Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh

penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam

penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara,

aparat pengawasan, dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri

pada tanggal : 14 November 2024

ALURAH BANJARAN

MOCHAMAT YUSUP S.Sos M.M 19710312 199201 1 002

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Pj Walikota Kediri (sebagai laporan)

- 2. Kepala Inspektorat Kota Kediri
- 3. Kabag Organisasi Kota Kediri
- 4. Kabag Hukum Kota Kediri
- 5. Camat Kota

Lampiran : Keputusan Lurah BANJARAN

Kecamatan Kota Kota Kediri

Nomor

:000.8.3.2 / 295 / 419.513 / 2024

Tanggal

: 14 November 2024

KOMPONEN DAN JENIS STANDAR PELAYANAN KELURAHAN BANJARAN

1. Pelayanan Formulir Biodata Penduduk WNI

No.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	Surat Pengantar RT	
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemohon menyerahkan surat pengantar RT ke Kelurahan b. Pemohon mengisi dan melengkapi formulir yang sudah disediakan di kelurahan c. Formulir setelah di tandatangani Lurah/Sekretaris Kelurahan dibawa ke Kecamatan d. Setelah mendapatkan tanda tangan Camat/Sekretaris Kecamatan/Kasi Pelayanan, formulir dibawa ke	
		Dispendukcapil	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit (dihitung setelah pesyaratan lengkap) Apabila waktu pelayanan melebihi jangka waktu yang ditetapkan, maka petugas Kelurahan wajib menghubungi pemohon	
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0 (Gratis)	
5.	Produk Pelayanan	Formulir Biodata Penduduk WNI	

6.	Penanganan Pengaduan,	a.	Petugas:
	Saran dan Masukan		Lurah/Sekretaris
			Lurah/Kasi
			Pemerintahan di
			Kelurahan
		b.	Petugas:
			Camat/Sekretaris
			Camat/Kasi Pelayanan
		c.	Kotak Pengaduan/Kotak Saran

TURAH BANJARAN

MOCHAMAT YUSUP S.Sos M.M NIP. 19710312 199201 1 002